



**PUTUSAN**

Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini dikuasakan kepada Muhamad Muhith Mujadid, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum M.M. MUJADID,SH. & REKAN yang beralamat di Jl. PU Druntenwetan No 64 Rt 003 Rw 002 Desa Druntenwetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5109/2022 tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8293/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 22 Mei 1999 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Teggugat telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah sendiri dan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Terguggat sudah hubungan selayaknya suami istri serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1. KIKI ERLINA (perempuan, umur 22 tahun), 2. FERDI (laki-laki, umur 17 tahun), 3. ERSHA EMILIA PITRI (perempuan, umur 14 tahun); dan sekarang ikut tinggal Bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengguggat dengan Tergugat berjalan secara harmonis meskipun ada percekcoan namun di anggap sebagai bumbu dalam rumah tangga dan antara Pengugat dengan Tergugat saling menyadari serta berusaha untuk sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga serta memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula Pengugat berusaha untuk memaklumi atas karakter yang dimiliki oleh Tergugat yang sebagai suami kurang memberikan nafkah kepada keluarga;
5. Bahwa sekitar pada bulan Maret 2022 antara Pengguggat dengan Tergguggat mulai sering terjadi percekcoan secara terus menerus, yang dilatarbelakangi masalah ekonomi, serta Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara lisan dan puncaknya pada bulan Mei 2022 terjadi percekcoan kembali sehingga sesaat setelah percekcoan tersebut Tergugat keluar dari rumah sampai sekarang dan dengan hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang hingga lamanya 7 (tujuh) bulan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat pulang Bahwa Penggugat telah meminta nasihat kepada orang tua dan orang yang dituakan demi adanya kelangsungan Pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta ketenangan bathin namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;
7. Bahwa kehidupan Penggugat saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta Penggugat merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bi'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhamad Muhith Mujadid, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5109/2022 tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Muhamad Muhith Mujadid, SH., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P- dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXX;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1. Kiki Erlina 2. Ferdi 3.Ersha Emilia Pitri;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak maret tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa sejak bulan bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1. Kiki Erlina 2. Ferdi 3. Ersha Emilia Pitri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak maret tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak maret tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga; kemudian pada bulan Mei 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi bertepatan

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syekh** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. Syekh**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Suhaeb**

**Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 60.000,-  |
| 3. PNP Panggilan     | : | Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 450.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp 580.000,-

lima ratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 8293/Pdt.G/2022/PA.IM